



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Wajo merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
17. Peraturan Daerah Nomo 11 Tahun 2004 tentang Pembangunan Partisipatif Kabupaten Wajo;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Wajo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo.
6. Masyarakat adalah penduduk yang berada diwilayah Kabupaten Wajo.
7. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk Kegiatan Menanam Modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan Usaha di Wilayah Kabupaten Wajo
9. Perseroan terbatas atau Badan Usaha Tetap yang selanjutnya disebut perusahaan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.
10. Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
13. Fasilitas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat Fasilitas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan yang membuka kantor maupun yang beroperasi pada daerah Kabupaten Wajo.

15. Forum adalah forum koordinasi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FKTSP.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi asas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi/forum, dan pelaporan serta peran sertamasyarakat penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Kabupaten yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sehingga tercipta keharmonisan antara program Perusahaan dengan program pemerintah kabupaten.

Pasal 4

Tujuan Tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perusahaan adalah mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat kabupaten dalam rangka terjalinnya hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, nilai dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

Tujuan khusus Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan meliputi:

- a. terwujudnya pedoman yang jelas tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan antara perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, dan masyarakat dikabupaten.
- f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- g. terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. keterbukaan;
- d. keberpihakan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. kemandirian.

Pasal 7

Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten diselenggarakan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan, perusahaan berhak:

- a. menetapkan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;

- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan, perusahaan wajib:

- a. kegiatan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan Anggaran dasar perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-Undangan.
- b. rencana Kerja tahunan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
- c. rencana dan pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 10

- (1) Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik dalam maupun diluar lingkungan perseroan.
- (4) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang, maupun yang beroperasi di Kabupaten.
- (5) Perusahaan yang tidak termasuk pada ayat (2) melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan berkoordinasi dengan Forum Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang berada diluar Kabupaten dan berkeinginan melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan wilayah kabupaten berkoordinasi dengan Forum Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

- (7) Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghalangi Perusahaan berperan serta melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang lain.

BAB IV
PROGRAM, BIDANG DAN KEGIATAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Program Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan berfungsi mendukung program pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan.
- (2) Program penerapan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan dapat berbentuk:
- a. Pelayanan Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Hubungan dengan bidang lingkungan;
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten.

Pasal 12

Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang Ekonomi terdiri dari kegiatan :
 - a. peningkatan pendapatan;
 - b. pelatihan dan keterampilan produk rumah tangga;
 - c. bantuan peternakan, perikanan, pertanian, konveksi dan lain lain;
 - d. peningkatan pendapatan melalui ketenagakerjaan.
2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari kegiatan :
 - a. pengembangan sarana pendidikan;

- b. pengembangan nilai-nilai local;
 - c. bea siswa pendidikan;
 - d. peningkatan tenaga guru/pendidik; dan
 - e. olahraga dan seni.
3. Bidang kesehatan terdiri dari kegiatan :
- a. kesehatan terpadu;
 - b. bantuan sarana dan prasarana air bersih; dan
 - c. keterampilan tenaga medis/kesehatan.
4. Bidang lingkungan terdiri dari kegiatan :
- a. reklamasi pantai dan penanaman bakau;
 - b. pengelolaan sampah rumah tangga; dan
 - c. hubungan masyarakat dengan kesadaran lingkungan.
5. Bidang fasilitas umum dan sosial terdiri dari kegiatan :
- a. infrastruktur berupa jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan sarana MCK; dan
 - c. panti asuhan.

BAB V

Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Daerah dibentuk Forum dengan nama Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang disingkat dengan FKTSP.
- (2) Pembentukan FKTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembentukan FKTSP terdiri dari unsur Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tata cara pembentukan FKTSP, struktur dan keanggotaan FKTS serta fasilitator FKTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Struktur dan keanggotaan FKTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sekretariat FKTSP Berdomisili di Kabupaten Wajo.
- (7) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas kepada FKTSP sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
- (2) FKTSP wajib menyampaikan rencana kerja Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) FKTSP menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan setiap tahun kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan Perusahaan pelaksana Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

Pasal 15

FKTSP mempunyai tugas-tugas yang meliputi ;

- a. mengkoordinasikan perencanaan TSP antar Perusahaan;
- b. mengkoordinasikan perencanaan TSP antar Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan TSP baik antar perusahaan maupun perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten;
- d. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan TSP; dan
- e. uraian tugas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MEKANISME DAN PROSEDUR

PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan dilakukan perusahaan dan telah melalui koordinasi dengan FKTSP dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Lokasi pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan meliputi wilayah Kerja operasi perusahaan dan atau wilayah Kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN TANGGUNGJAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Anggaran untuk pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan lingkungan perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dan tercantum dalam rencana kerja tahunan perusahaan.
- (2) Penentuan besaran dana Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran.
- (3) Biaya FKTSP bersumber dari anggaran perusahaan.

BAB VIII
FASILITAS TANGGUNGJAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah memberikan fasilitasi kepada perusahaan yang melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. kemudahan pelayanan; dan
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) FKTSP wajib memberikan laporan pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan setiap semester kepada Pemerintah Kabupaten, DPRD dan perusahaan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi fisik pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan pada setiap perusahaan;
 - b. realisasi anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan

- c. capaian program pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan FKTSP dimaksudkan untuk :
 - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (5) Publikasi pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh masing-masing perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Dalam menyusun perencanaan program Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) FKTSP yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sementara SITU, STDP dan Izin Usaha;
 - c. pencabutun tetap SITU, STDP dan Izin Usaha.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Forum Koordinasi Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan Kabupaten Wajo harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
ABD. HAMID S.H.,M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Kabupaten Wajo merupakan salah satu wilayah yang terletak pada Jasirah Sulawesi Selatan yang kaya akan berbagai sumber daya alam, dan merupakan salah satu wilayah yang penduduknya terkenal dengan jiwa dagang/bisnis yang kuat, serta memiliki karakter hidup yang ramah, sopan dan religius. Kondisi ini tentu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya baik Penanam Modal Asing (PMA), maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDM).

Pada wilayah territorial Kabupaten Wajo dalam beberapa dekade terakhir telah terdapat bebarapa perusahaan baik skala kecil, sedang, maupun besar. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut selain membawa dampak positif juga akan melahirkan bias-bias yang negatif baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan.

Pada wilayah hukum Kabupaten Wajo berdasarkan berbagai Informasi yang ada, bahwa secara sendiri-sendiri, mungkin telah terdapat perusahaan telah melakukan aktifitas sosialnya, baik yang masih bersifat filantropis maupun yang sudah mengadopsi konsep tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan secara penuh. Pemerintah Kabupaten Wajo juga memiliki kepentingan untuk mengetahui seberapa besar aktifitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, apa saja ragam kegiatan yang dilaksanakan, serta di wilayah mana saja kegiatan itu dilaksanakan, informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah dilakukan oleh masing-masing perusahaan dapat dihimpun, maka pemerintah Kabupaten Wajo akan mampu menjalankan fungsi koordinasi program Tanggung Jawab Sosial lingkungan Perusahaan di wilayah Kabupaten Wajo secara efektif. Dengan demikian, program-program tersebut akan mampu menjadi bagian yang penting dalam seluruh skema pembangunan di Kabupaten Wajo.

Munculnya peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengontrol penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Wajo, berjalan berkelanjutan, dan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat (*commoniti empowerment*). Substansi Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sendiri bukan hanya pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan Infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 9

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Tetap” adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas kepastian” hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSP.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” Proses pengumpulan dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Pperusahaan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

huruf c

Yang dimaksud dengan ”Asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TSP.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Keberpihakan” yaitu Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan bagi kepentingan Masyarakat dan Lingkungan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnyapertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menekankan kepada pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan – perusahaan melakukan aktivitas usahanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kepatutan dan Kewajaran” adalah Kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi resiko yang mnegakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 16